



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 446/PID.B/2011/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : A R I F U D D I N ;

Tempat lahir : SIGLI (Aceh Pidie) ;

Umur/Tgl lahir : 41 tahun/ 05 Januari 1970 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl. Duyung Bukit Abdullah Rt.003 Rw 006,
Kelurahan Sungai

Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota
Batam ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat
Perintah penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2011 sampai dengan tanggal 22 April 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2011 sampai dengan tanggal 01 Juni 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Juni 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 09 Juni 2011 sampai dengan tanggal 08 Juli 2011 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juli 2011 sampai dengan tanggal 06 September 2011 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya M. Lumban Batu, SH & Rizan Nika SH,MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 022/SKH-MTA/VII/2011/BTM, tertanggal 04 Juli 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan tertanggal 1 Agustus 2011, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ARIFUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara Melawan Hak/Hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 55 Jo Pasal 56 KUHP sebagaimana dakwaan Primair dalam Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 330/ Oharda/ Batam/06/2011 tanggal 06 Juni 2011; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) lembar Material Exit Permit No.11300 tertanggal 04 Desember 2010;
 - 1 (satu) lembar Material Exit Permit No.15095 tertanggal 08 Desember 2010;
 - 1 (satu) lembar Material Exit Permit No.15096 tertanggal 08 Desember 2010;
 - 1 (satu) lembar Material Exit Permit No.15097 tertanggal 08 Desember 2010;
 - 1 (satu) lembar Material Exit Permit No.15101 tertanggal 08 Desember 2010;
 - Daftar Sisa Produk (Surplus)/ Material yang telah dijual oleh PT. Global Prosses Systems;
 - Receipt Payment dengan nilai Nominal sebesar SGD 55,000 (lima puluh lima ribu dollar Singapura);
 - Formulir Setoran/Slip Setoran Bank HSBC ke Rekening milik PT. Global Prosses Systems dengan nilai nominal SGD 70,000 (tujuh puluh ribu dollar Singapura);
 - 1 (satu) lembar bukti kwitansi tertanggal 29 November 2010 dengan nilai SGD 15,000 (lima belas ribu dollar Singapura) sebagai tanda penerimaan uang pembayaran (Down Payment for Puchase Ex Project PT. Global Prosses System) dari PT. Sindo Plus Batam;
 - 1 (satu) lembar bukti kwitansi tertanggal 02 Desember 2010 dengan nilai SGD 105,000 (seratus lima ribu dollar Singapura) sebagai tanda penerimaan uang pembayaran (Down Payment for Puchase Ex Project PT. Global Prosses System) dari PT. Sindo Plus Batam;
 - Receipt Payment dengan nilai nominal sebesar SGD 15,000 (lima belas ribu dollar Singapura) tertanggal 29 November 2010;
 - Receipt Payment dengan nilai nominal sebesar SGD 105,000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima ribu dollar Singapura) tertanggal 02
Desember 2010;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 5 (lima) unit Dynamo Ex Project PT. Global Proseses Systems;
- 1 (satu) unit Transformer Ex Project PT. Global Proseses Systems;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi USIN

- 1 (satu) unit kendaraan dengan identitas sebagai berikut :
 - Merk Nissan
 - Model Truck
 - Nomor Rangka CM87H-12408
 - Nomor Mesin FE6-028421B
 - Nomor Polisi BM 9175 GX

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Agus

Suprayitno

- 1 (satu) unit kendaraan (Lori) warna biru dengan nomor Polisi BP 9313 EX
Dirampas untuk Negara ;

6. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis, tertanggal 03 Agustus 2011, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARIFUDDIN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara Melawan Hak/Hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan” sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 4 Jo Pasal 55 Jo Pasal 56 KUHP sebagaimana dakwaan Dakwaan kesatu primer ;

2. Membebaskan Terdakwa ARIFUDDIN dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;

3. Mengembalikan / merehabilitasi nama baik Terdakwa ARIFUDDIN ; -----

4. Membebaskan segera dan seketika Terdakwa ARIFUDDIN dari penahanan Rumah tahanan Negara Batam ;

5. Menyatakan Barang bukti yang disita pada perkara ini berupa satu unit Lori Nomor Polisi BM. 9313 EX, dikembalikan kepada ARIFUDDIN ; -----

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada biaya Negara ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan yang lalu, demikian pula Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Batam, berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-330 /Oharda/Batam/06/2011, tanggal 18 Agustus 2011 yang berbunyi sebagai berikut :

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ARIFUDDIN baik bertindak bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan THOMAS WALDO MARIONO (Daftar Pencarian Orang) pada hari sabtu tanggal 04 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2010, bertempat di PT.Global Process System jalan R.E Martadinata Sekupang atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, telah mengambil sesuatu barang yakni dynamo,transformer,cooler yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni kepunyaan USIN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu ,yang melakukan,yang menyuruh melakukan ,dan yang turut serta melakukan perbuatan,yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu,dengan menyalahgunakan kekuasaan,atau martabat,dengan kekerasan,ancaman atau penyesatan,atau dengan memberi kesempatan , sarana atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain,supaya melakukan perbuatan,yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan,yang sengaja memberi kesempatan,sarana,atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi membeli barang material oil dan gas seharga SGD 130.000 (seratus tiga puluh ribu dolar Singapore) dimana bermula Pada tanggal 28 November 2010 terdakwa ARIFUDDIN menghubungi saksi USIN melalui media Handphone dan mengatakan “ ada barang yang mau dijual murah”.Pada saat itu terjadi pertemuan di DC Mall Lantai 3 Godiva.Pada pertemuan tersebut saksi diperkenalkan kepada seseorang yang kemudian diketahui bernama THOMAS WALDO MARIONO (DPO) .Terdakwa menjelaskan bahwa THOMAS WALDO MARIONO (DPO) adalah staff ahli pompa di Offshore PT.Global Process System yang bisa menjualkan barang-barang yang akan dijual tersebut apabila saksi USIN membelinya.Adapun barang yang ditawarkan adalah material oil dan gas SGD 130.000,- (seratus tiga puluh ribu dolar Singapore) yang dilengkapi dengan sertifikat.Dan pada saat itu terdakwa ARIFUDDIN dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THOMAS WALDO MARIONO (DPO) ada meminta komisi dari harga jual sebesar masing-masing 10 % (sepuluh persen) .Akan tetapi pada saat itu saksi mengatakan “ saya mau harga sesuai dengan harga perusahaan dan saya akan memberikan komisi pada saat barang tersebut dijual.” Kata saksi USIN . Selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2010,saksi pergi ke Money changer yang ada di Nagoya untuk mengambil uang sisa pembayaran yang akan dibayarkan saksi USIN terhadap pembelian dari sisa produk (surplus) project S236 Maari,S251 Montara,S312 Prosafe,S399 Murphy dan B 469 Norce PT Global Process System.Pada saat itu terdakwa ARIFUDDIN menghubungi saksi USIN dan menanyakan posisi.Dan setelah bertemu saksi USIN bersama dengan terdakwa ARIFUDDIN berangkat menuju PT GLOBAL PROCESS SYSTEM.Selanjutnya saksi melakukan pembayaran sisa uang yang harus dilunaskan.Menurut THOMAS WALDO MARIONO (DPO) ”barang boleh diambil setelah pembayaran lunas”.Selanjutnya saksi USIN menemui saksi IRWAN RIDWAN untuk mengambil barang yang dibelinya,namun dikarenakan saksi IRWAN RIDWAN mengatakan bahwa kren sedang dipakai ,maka hari itu tidak bisa dilakukan pengambilan barang.Keesokan harinya tanggal 03 Desember 2010 saksi USIN menghubungi IRWAN RIDWAN dan mengatakan bahwa pada tanggal 8 Desember 2010 ,saksi USIN akan mengambil barang-barang tersebut.Pada tanggal 08 Desember 2010 saksi melakukan pengambilan barang yang disimpan di Blok D PT Global Process System dengan menggunakan 4 (empat) trailer guna mengangkut barang tersebut ke gudang yang telah saksi USIN sewa sebelumnya di wilayah Batam Center.Pada tanggal 20 Desember 2010 saksi USIN mengecek barang-barang di gudang dan merasa barang-barang yang telah saksi USIN beli ada yang kurang.Pada tanggal 22 Desember 2010 saksi pergi ke gudang PT Global Process System untuk meminta sertifikat dan surat jalan keluar barang.Pada saat saksi USIN meneliti surat jalan keluar barang ,saksi ada menemukan 1 (satu) lembar surat jalan yang ditujukan kepada THOMAS WALDO MARIONO (DPO) yang isinya menjelaskan bahwa telah dikeluarkan 8 (delapan) unit barang dengan kendaraan milik terdakwa ARIFUDDIN (BP 9313 EX) dan kendaraan lain dengan Nomor polisi BP 9175 GX .Pada saat saksi USIN menanyakan kepada orang gudang ,diperoleh keterangan bahwa tersebut diambil THOMAS WALDO MARIONO (DPO) dan terdakwa ARIFUDDIN .Setelah mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan saksi USIN langsung pergi ke tempat usaha milik terdakwa ARIFUDDIN ,dan menemukan 3 (tiga) unit barang milik saksi USIN.Pada tanggal 24 Desember 2010 saksi USIN memberikan somasi kepada saksi IRWAN RIDWAN yang isinya menanyakan barang milik saksi USIN yang telah diambil oleh terdakwa ARIFUDDIN dan THOMAS WALDO MARIONO (DPO).Pada saat itu saksi IRWAN RIDWAN menjelaskan bahwa dia tidak pernah menandatangani surat jalan tersebut.Setelah diteliti oleh saksi IRWAN RIDWAN bahwa yang menandatangani surat jalan tersebut adalah STEVE .Lalu saksi USIN menemui terdakwa ARIFUDDIN ,awalnya terdakwa tidak mengakui namun akhirnya mengakui mengambilnya.Dua hari setelah menemui terdakwa ARIFUDDIN ,barang milik saksi USIN dikembalikan sebanyak 3 (tiga) unit .Dan keesokan harinya ada 3(tiga) unit lagi barang milik saksi USIN yang dikembalikan oleh terdakwa ARIFUDDIN ke gudang.Sehingga barang milik saksi USIN yang belum dikembalikan berjumlah 2 (dua) unit yang terdiri dari 1 (satu) Dinamo dan 1 (satu) unit Cooler ;

Terdakwa ARIFUDDIN dan THOMAS WALDO MARIOO bersama selalu bersama dengan saksi USIN hingga transaksi pembelian barang yang telah saksi USIN lakukan dengan pihak PT.Global Process System terjadi..Sesuai dengan material exit permit yang dikeluarkan oleh pihak PT.Global Process System bahwa 8 (delapan) unit barang tersebut dikeluarkan oleh saksi THOMAS WALDO MARIONO dan terdakwa ARIFUDDIN pada tanggal 04 Desember 2010.Dan 8 (delapan) unit barang tersebut termasuk dalam barang-barang yang telah di beli dari pihak PT Global Process System.Jenis barang milik saksi USIN telah ditemukan saksi USIN di tempat usaha milik terdakwa ARIFUDDIN adalah berupa 3 (tiga) unit Dinamo yang kondisinya sudah berubah warna yaitu dari warna biru menjadi warna merah.Dan barang tersebut saksi USIN temukan pada tanggal 26 Desember 2010 ;

Bahwa awalnya terdakwa ARIFUDDIN bersama dengan THOMAS WALDO MARIONO memperkenalkan USIN sebagai patner kerja kepada IRWAN RIDWAN..Bahwa caranya terdakwa ARIFUDDIN mengambil barang tersebut dengan cara ,pada tanggal 04 Desember 2010 saksi AGUS SUPRAYITNO ditelepon terdakwa ARIFUDDIN " Gus ada kerja ? , kalau ngga ada kerja ambil barang di PT Global Process System

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Mendengar hal tersebut saksi AGUS langsung meluncur di Sekupang .Seingat saksi SUPRAYITNO , barang yang diambil dan dibawa dari PT Global Process System menuju tempat usaha milik terdakwa ARIFUDDIN berupa dinamo yang berjumlah 8 (delapan) unit.Pada saat mengambil barang tersebut saksi melihat terdakwa berada di lokasi ;

Bahwa saksi MISTAR mengetahui bahwa terdakwa ARIFUDDIN mengaku- ngaku sebagai asisten pribadinya THOMAS WALDO MARIONO.saksi MISTAR mengetahui bahwa pada tanggal 04 Desember 2010, 1(satu) unit kendaraan lori ¾ dengan nomor Polisi BP 9313 EX terdakwa ARIFUDDIN langsung ikut di dalam kendaraan tersebut ,sedangkan barang yang dibawa oleh kendaraan tersebut adalah 2 (dua) unit dinamo warna biru,1 (satu) unit Dinamo warna abu-abu berikut pompanya, 1(satu) unit transformer.,sedangkan 1 (satu) unit kendaraan lori dengan nomor polisi BP 9175 GX yang mana membawa barang 1 (satu) unit Dinamo warna biru , 2 (dua) unit dinamo warna abu-abu berikut pompanya, 1 (satu) unit cooler ;

Bahwa modus atau cara terdakwa ARIFUDDIN melakukan pengambilan barang dengan cara bekerja sama dengan THOMAS WALDO MARIONO dimana berpura- pura sebagai atau mengaku pada saksi USIN bahwa THOMAS WALDO MARIONO adalah karyawan dari PT Global Process System sedangkan pada karyawan PT Global Process System sebagai tim dari perusahaan PT SINDO PLUS BATAM milik saksi USIN.Barang- barang yang dikeluarkan oleh terdakwa ARIFUDDIN pada tanggal 04 Desember 2010 menggunakan permit yang ditandatangani oleh STEVE yang mana bertindak seolah- olah merupakan wakil dari perusahaan PT SINDO PLUS BATAM milik saksi USIN .Bahwa saksi USIN tidak pernah memberikan ijin atau kuasanya kepada terdakwa ARIFUDDIN dan THOMAS WALDO MARIONO (DPO) untuk mengeluarkan barang tersebut.Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh saksi USIN adalah biaya untuk membeli barang dari sisa produk (surplus) project S236 Maari,S251 Montara,S312 Prosafe,S399 Murphy dan B 469 Norce PT Global Process System yang mana salah satu komponennya adalah barang yang diambil terdakwa ARIFUDDIN dan THOMAS WALDO MARIONO (DPO) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perbuatan terdakwa ARIFUDDIN pihak perusahaan PT.SINDO PLUS BATAM mengalami kerugian lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) Dan perbuatan mengambil barang tersebut tanpa adanya persetujuan atau ijin dari pihak perusahaan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo pasal 55 jo pasal 56 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ARIFUDDIN baik bertindak bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan THOMAS WALDO MARIONO (Daftar Pencarian Orang) pada hari sabtu tanggal 04 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2010, bertempat di PT.Global Process System jalan R.E Martadinata Sekupang atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, telah mengambil sesuatu barang yakni dynamo,transformer,cooler yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni kepunyaan USIN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang melakukan,yang menyuruh melakukan ,dan yang turut serta melakukan perbuatan,yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu,dengan menyalahgunakan kekuasaan,atau martabat,dengan kekerasan,ancaman atau penyesatan,atau dengan memberi kesempatan , sarana atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain,supaya melakukan perbuatan,yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan,yang sengaja memberi kesempatan,sarana,atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi membeli barang material oil dan gas seharga SGD 130.000 (seratus tiga puluh ribu dolar Singapore) dimana bermula Pada tanggal 28 November 2010 terdakwa ARIFUDDIN menghubungi saksi USIN melalui media Handphone dan mengatakan “ ada barang yang mau dijual murah”.Pada saat itu terjadi pertemuan di DC Mall Lantai 3 Godiva.Pada pertemuan tersebut saksi diperkenalkan kepada seseorang yang kemudian diketahui bernama THOMAS WALDO MARIONO (DPO) .Terdakwa menjelaskan bahwa THOMAS WALDO MARIONO (DPO) adalah staff ahli pompa di Offshore

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Global Process System yang bisa menjualkan barang-barang yang akan dijual tersebut apabila saksi USIN membelinya. Adapun barang yang ditawarkan adalah material oil dan gas SGD 130.000,- (seratus tiga puluh ribu dollar Singapore) yang dilengkapi dengan sertifikat. Dan pada saat itu terdakwa ARIFUDDIN dan THOMAS WALDO MARIONO (DPO) ada meminta komisi dari harga jual sebesar masing-masing 10 % (sepuluh persen) . Akan tetapi pada saat itu saksi mengatakan “ saya mau harga sesuai dengan harga perusahaan dan saya akan memberikan komisi pada saat barang tersebut dijual.” Kata saksi USIN . Selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2010, saksi pergi ke Money changer yang ada di Nagoya untuk mengambil uang sisa pembayaran yang akan dibayarkan saksi USIN terhadap pembelian dari sisa produk (surplus) project S236 Maari, S251 Montara, S312 Prosafe, S399 Murphy dan B 469 Norce PT Global Process System. Pada saat itu terdakwa ARIFUDDIN menghubungi saksi USIN dan menanyakan posisi. Dan setelah bertemu saksi USIN bersama dengan terdakwa ARIFUDDIN berangkat menuju PT GLOBAL PROCESS SYSTEM. Selanjutnya saksi melakukan pembayaran sisa uang yang harus dilunaskan. Menurut THOMAS WALDO MARIONO (DPO) “barang boleh diambil setelah pembayaran lunas”. Selanjutnya saksi USIN menemui saksi IRWAN RIDWAN untuk mengambil barang yang dibelinya, namun dikarenakan saksi IRWAN RIDWAN mengatakan bahwa kren sedang dipakai ,maka hari itu tidak bisa dilakukan pengambilan barang. Keesokan harinya tanggal 03 Desember 2010 saksi USIN menghubungi IRWAN RIDWAN dan mengatakan bahwa pada tanggal 8 Desember 2010 ,saksi USIN akan mengambil barang-barang tersebut. Pada tanggal 08 Desember 2010 saksi melakukan pengambilan barang yang disimpan di Blok D PT Global Process System dengan menggunakan 4 (empat) trailer guna mengangkut barang tersebut ke gudang yang telah saksi USIN sewa sebelumnya di wilayah Batam Center. Pada tanggal 20 Desember 2010 saksi USIN mengecek barang-barang di gudang dan merasa barang-barang yang telah saksi USIN beli ada yang kurang. Pada tanggal 22 Desember 2010 saksi pergi ke gudang PT Global Process System untuk meminta sertifikat dan surat jalan keluar barang. Pada saat saksi USIN meneliti surat jalan keluar barang ,saksi ada menemukan 1 (satu) lembar surat jalan yang ditujukan kepada THOMAS WALDO MARIONO (DPO) yang isinya menjelaskan bahwa telah dikeluarkan 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) unit barang dengan kendaraan milik terdakwa ARIFUDDIN (BP 9313 EX) dan kendaraan lain dengan Nomor polisi BP 9175 GX. Pada saat saksi USIN menanyakan kepada orang gudang, diperoleh keterangan bahwa tersebut diambil THOMAS WALDO MARIONO (DPO) dan terdakwa ARIFUDDIN. Setelah mendapat penjelasan saksi USIN langsung pergi ke tempat usaha milik terdakwa ARIFUDDIN, dan menemukan 3 (tiga) unit barang milik saksi USIN. Pada tanggal 24 Desember 2010 saksi USIN memberikan somasi kepada saksi IRWAN RIDWAN yang isinya menanyakan barang milik saksi USIN yang telah diambil oleh terdakwa ARIFUDDIN dan THOMAS WALDO MARIONO (DPO). Pada saat itu saksi IRWAN RIDWAN menjelaskan bahwa dia tidak pernah menandatangani surat jalan tersebut. Setelah diteliti oleh saksi IRWAN RIDWAN bahwa yang menandatangani surat jalan tersebut adalah STEVE. Lalu saksi USIN menemui terdakwa ARIFUDDIN, awalnya terdakwa tidak mengakui namun akhirnya mengakui mengambilnya. Dua hari setelah menemui terdakwa ARIFUDDIN, barang milik saksi USIN dikembalikan sebanyak 3 (tiga) unit. Dan keesokan harinya ada 3 (tiga) unit lagi barang milik saksi USIN yang dikembalikan oleh terdakwa ARIFUDDIN ke gudang. Sehingga barang milik saksi USIN yang belum dikembalikan berjumlah 2 (dua) unit yang terdiri dari 1 (satu) Dinamo dan 1 (satu) unit Cooler ;

Terdakwa ARIFUDDIN dan THOMAS WALDO MARIONO bersama selalu bersama dengan saksi USIN hingga transaksi pembelian barang yang telah saksi USIN lakukan dengan pihak PT.Global Process System terjadi. Sesuai dengan material exit permit yang dikeluarkan oleh pihak PT.Global Process System bahwa 8 (delapan) unit barang tersebut dikeluarkan oleh saksi THOMAS WALDO MARIONO dan terdakwa ARIFUDDIN pada tanggal 04 Desember 2010. Dan 8 (delapan) unit barang tersebut termasuk dalam barang-barang yang telah di beli dari pihak PT Global Process System. Jenis barang milik saksi USIN telah ditemukan saksi USIN di tempat usaha milik terdakwa ARIFUDDIN adalah berupa 3 (tiga) unit Dinamo yang kondisinya sudah berubah warna yaitu dari warna biru menjadi warna merah. Dan barang tersebut saksi USIN temukan pada tanggal 26 Desember 2010 ;

Bahwa awalnya terdakwa ARIFUDDIN bersama dengan THOMAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALDO MARIONO memperkenalkan USIN sebagai patner kerja kepada IRWAN RIDWAN..Bahwa caranya terdakwa ARIFUDDIN mengambil barang tersebut dengan cara ,pada tanggal 04 Desember 2010 saksi AGUS SUPRAYITNO ditelepon terdakwa ARIFUDDIN " Gus ada kerja ? , kalau ngga ada kerja ambil barang di PT Global Process System .Mendengar hal tersebut saksi AGUS langsung meluncur di Sekupang .Seingat saksi SUPRAYITNO , barang yang diambil dan dibawa dari PT Global Process System menuju tempat usaha milik terdakwa ARIFUDDIN berupa dinamo yang berjumlah 8 (delapan) unit.Pada saat mengambil barang tersebut saksi melihat terdakwa berada di lokasi ;

Bahwa saksi MISTAR mengetahui bahwa terdakwa ARIFUDDIN mengaku- ngaku sebagai asisten pribadinya THOMAS WALDO MARIONO.saksi MISTAR mengetahui bahwa pada tanggal 04 Desember 2010, 1(satu) unit kendaraan lori $\frac{3}{4}$ dengan nomor Polisi BP 9313 EX terdakwa ARIFUDDIN langsung ikut di dalam kendaraan tersebut ,sedangkan barang yang dibawa oleh kendaraan tersebut adalah 2 (dua) unit dinamo warna biru,1 (satu) unit Dinamo warna abu-abu berikut pompanya, 1(satu) unit transformer.,sedangkan 1 (satu) unit kendaraan lori dengan nomor polisi BP 9175 GX yang mana membawa barang 1 (satu) unit Dinamo warna biru , 2 (dua) unit dinamo warna abu-abu berikut pompanya, 1 (satu) unit coller ;

Bahwa modus atau cara terdakwa ARIFUDDIN melakukan pengambilan barang dengan cara bekerja sama dengan THOMAS WALDO MARIONO dimana berpura- pura sebagai atau mengaku pada saksi USIN bahwa THOMAS WALDO MARIONO adalah karyawan dari PT Global Process System sedangkan pada karyawan PT Global Process System sebagai tim dari perusahaan PT SINDO PLUS BATAM milik saksi USIN.Barang- barang yang dikeluarkan oleh terdakwa ARIFUDDIN pada tanggal 04 Desember 2010 menggunakan permit yang ditandatangani oleh STEVE yang mana bertindak seolah- olah merupakan wakil dari perusahaan PT SINDO PLUS BATAM milik saksi USIN .Bahwa saksi USIN tidak pernah memberikan ijin atau kuasanya kepada terdakwa ARIFUDDIN dan THOMAS WALDO MARIONO (DPO) untuk mengeluarkan barag tersebut.Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh saksi USIN adalah biaya untuk membeli barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sisa produk (surplus) project S236 Maari,S251 Montara,S312 Prosafe,S399 Murphy dan B 469 Norce PT Global Process System yang mana salah satu komponennya adalah barang yang diambil terdakwa ARIFUDDIN dan THOMAS WALDO MARIONO (DPO) ;

Bahwa terhadap perbuatan terdakwa ARIFUDDIN pihak perusahaan PT.SINDO PLUS BATAM mengalami kerugian lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) Dan perbuatan mengambil barang tersebut tanpa adanya persetujuan atau ijin dari pihak perusahaan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana 362 jo 55 jo pasal 56 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ARIFUDDIN baik bertindak bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan THOMAS WALDO MARIONO (Daftar Pencarian Orang) pada hari sabtu tanggal 28 November 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2010, bertempat di PT.Global Process System jalan R.E Martadinata Sekupang atau setidak-tidaknya ditempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ,dengan tipu muslihat ,ataupun rangkaian kebohongan ,menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan,yang menyuruh melakukan ,dan yang turut serta melakukan perbuatan,yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu,dengan menyalahgunakan kekuasaan,atau martabat,dengan kekerasan,ancaman atau penyesatan,atau dengan memberi kesempatan , sarana atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain,supaya melakukan perbuatan,yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan,yang sengaja memberi kesempatan,sarana,atau keterangan untuk melakukan kejahatanyang melakukan,yang menyuruh melakukan ,dan yang turut serta melakukan perbuatan,yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu,dengan menyalahgunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan, atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain, supaya melakukan perbuatan, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi membeli barang material oil dan gas seharga SGD 130.000 (seratus tiga puluh ribu dolar Singapore) dimana bermula Pada tanggal 28 November 2010 ,terdakwa ARIFUDDIN ada menghubungi saksi USIN (via telepon) dan mengatakan “ada barang yang mau dijual murah”.Pada saat itu terjadi pertemuan di DC Mall lantai 3 Godiva .Pada pertemuan tersebut saksi USIN diperkenalkan kepada seseorang yang kemudian diketahui bernama THOMAS WALDO MARIONO (DPO) .Terdakwa ARIFUDDIN menjelaskan bahwa ianya staff ahli pompa di offshore PT Global Process System yang bisa menjualkan barang-barang yang akan dijual tersebut apabila saksi USIN membelinya.Adapun barang yang ditawarkan adalah material oil dan gas seharga SGD 130.000 (seratus tiga puluh ribu dolar Singapore) yang dilengkapi dengan sertifikat.Dan pada saat itu terdakwa ARIFUDDIN dan THOMAS WALDO MARIONO (DPO) ada meminta komisi dari harga jual yaitu sebesar masing-masing 10 % (sepuluh persen) .Akan tetapi pada saat itu saksi USIN mengatakan bahwa “ saya mau harga sesuai dengan harga perusahaan “dan saya akan memberikan komisi pada saat barang tersebut dijual.Pada pertemuan tersebut terdakwa ARIFUDDIN dan THOMAS WALDO MARIONO berjanji bisa menjualkan bahwa “barang ini dijual murah oleh PT .Global Process System karena barang ini dari project yang batal dilaksanakan dan harga aslinya diatas SGD 1.000.000 (satu juta dolar Singapore).Setelah pertemuan tersebut,keesokan harinya (tanggal 29 November 2010) saksi USIN diajak oleh terdakwa ARIFUDDIN dan THOMAS WALDO MARIONO (DPO) untuk melihat barang yang akan dijual tersebut di Blok D PT.Global Process System .Pada saat melihat barang tersebut saksi USIN ,terdakwa ARIFUDDIN dan THOMAS WALDO MARIONO ada ditemani oleh STEVE (Karyawan PT.Global Process System). Pada saat itu ,saksi melihat terdakwa ARIFUDDIN menerima telepon dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dan kemudian mengatakan kepada saksi USIN “ ada orang yang mau beli barang itu juga dengan harga lebih tinggi”.Dan kemudian terdakwa ARIFUDDIN menyampaikan kepada saksi USIN agar cepat membayar panjar/ memberikan DP tanda jadi untuk pembelian barang tersebut.Setelah melakukan survey,saksi USIN kembali ke kantor bersama dengan terdakwa ARIFUDDIN dan THOMAS WALDO MARIONO (DPO) .Pada saat dikantor saksi USIN,terdakwa ARIFUDDIN meminta agar saksi USIN cepat membayar panjar sebesar SGD 40,000 (empat puluh ribu dolar Singapore).Pada saat itu saksi USIN mengatakan “saya hanya ada SGD 25,000 (dua puluh lima ribu dolar Singapore) .Kemudian saksi USIN melihat THOMAS WALDO MARIONO ada menghubungi seseorang dan akhirnya mengatakan “boleh bayar panjar sebesar 25,000(dua puluh lima ribu dolar Singapore) .Setelah mengatakan hal tersebut,selanjutnya THOMAS WALDO MARIONO kembali ke PT Global Process System.Sore harinya (sekira pukul 15.00 Wib) saksi USIN bersama terdakwa ARIFUDDIN pergi ke PT.Global Process System untuk membayarkan uan panjar sebesar SGD 25,000 (dua puluh lima ribu dolar Singapore) .Namun didalam perjalanan terdakwa ARIFUDDIN ada meminta kepada saksi USIN untuk membagi 2 (dua) uang tersebut.Selanjutnya saksi USIN membagi dua uang tersebut ke dalam kedua amplop menjadi sebesar SGD 15,000 (Lima belas ribu dolar Singapore) dan SGD 10,000 (sepuluh ribu dolar Singapore) sesuai permintaan terdakwa ARIFUDDIN .Alasannya terdakwa ARIFUDDIN adalah uang sebesar SGD 15,000 (Lima belas ribu dolar Singapore) untuk pembayaran ke PT Global Process System dan uang sebesar SGD 10,000 (sepuluh ribu dolar Singapore) sebagai pelicin .Pada tanggal 01 Desember 2010 ,saksi USIN menghubungi terdakwa ARIFUDDIN guna untuk menanyakan cara pembayaran uang sisa sebesar SGD 105,000 (seratus lima ribu dolar singapore) .Pada saat itu saksi USIN ada meminta No.ekening PT.Global Process System untuk mentransfer sisa pembayaran karena saksi USIN merasa resiko untuk membawa uang sebesar itu.Namun terdakwa ARIFUDDIN mengatakan “tidak boleh,pembayarannya harus pakai uang kontan.” Selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2010,saksi pergi ke Money changer yang ada di Nagoya untuk mengambil uang sisa pembayaran yang akan dibayarkan saksi USIN terhadap pembelian dari sisa produk (surplus) project S236 Maari,S251 Montara,S312

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosafes, S399 Murphy dan B 469 Norce PT Global Process System. Pada saat itu terdakwa ARIFUDDIN menghubungi saksi USIN dan menanyakan posisi. Dan setelah bertemu saksi USIN bersama dengan terdakwa ARIFUDDIN berangkat menuju PT GLOBAL PROCESS SYSTEM. Selanjutnya saksi melakukan pembayaran sisa uang yang harus dilunaskan. Menurut THOMAS WALDO MARIONO (DPO) "barang boleh diambil setelah pembayaran lunas". Selanjutnya saksi USIN menemui saksi IRWAN RIDWAN untuk mengambil barang yang dibelinya, namun dikarenakan saksi IRWAN RIDWAN mengatakan bahwa kren sedang dipakai, maka hari itu tidak bisa dilakukan pengambilan barang. Keesokan harinya tanggal 03 Desember 2010 saksi USIN menghubungi IRWAN RIDWAN dan mengatakan bahwa pada tanggal 8 Desember 2010, saksi USIN akan mengambil barang-barang tersebut. Pada tanggal 08 Desember 2010 saksi melakukan pengambilan barang yang disimpan di Blok D PT Global Process System dengan menggunakan 4 (empat) trailer guna mengangkut barang tersebut ke gudang yang telah saksi USIN sewa sebelumnya di wilayah Batam Center. Pada tanggal 20 Desember 2010 saksi USIN mengecek barang-barang di gudang dan merasa barang-barang yang telah saksi USIN beli ada yang kurang. Pada tanggal 22 Desember 2010 saksi pergi ke gudang PT Global Process System untuk meminta sertifikat dan surat jalan keluar barang. Pada saat saksi USIN meneliti surat jalan keluar barang, saksi ada menemukan 1 (satu) lembar surat jalan yang ditujukan kepada THOMAS WALDO MARIONO (DPO) yang isinya menjelaskan bahwa telah dikeluarkan 8 (delapan) unit barang dengan kendaraan milik terdakwa ARIFUDDIN (BP 9313 EX) dan kendaraan lain dengan Nomor polisi BP 9175 GX. Pada saat saksi USIN menanyakan kepada orang gudang, diperoleh keterangan bahwa tersebut diambil THOMAS WALDO MARIONO (DPO) dan terdakwa ARIFUDDIN. Setelah mendapat penjelasan saksi USIN langsung pergi ke tempat usaha milik terdakwa ARIFUDDIN, dan menemukan 3 (tiga) unit barang milik saksi USIN. Pada tanggal 24 Desember 2010 saksi USIN memberikan somasi kepada saksi IRWAN RIDWAN yang isinya menanyakan barang milik saksi USIN yang telah diambil oleh terdakwa ARIFUDDIN dan THOMAS WALDO MARIONO (DPO). Pada saat itu saksi IRWAN RIDWAN menjelaskan bahwa dia tidak pernah menandatangani surat jalan tersebut. Setelah diteliti oleh saksi IRWAN RIDWAN bahwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat jalan tersebut adalah STEVE .Lalu saksi USIN menemui terdakwa ARIFUDDIN ,awalnya terdakwa tidak mengakui namun akhirnya mengakui mengambilnya.Dua hari setelah menemui terdakwa ARIFUDDIN ,barang milik saksi USIN dikembalikan sebanyak 3 (tiga) unit .Dan keesokan harinya ada 3(tiga) unit lagi barang milik saksi USIN yang dikembalikan oleh terdakwa ARIFUDDIN ke gudang.Sehingga barang milik saksi USIN yang belum dikembalikan berjumlah 2 (dua) unit yang terdiri dari 1 (satu) Dinamo dan 1 (satu) unit Cooler.Terdakwa ARIFUDDIN maupun THOMAS WALDO MARIONO (DPO) bisa menjual kembali barang-barang yang telah dibeli dari pihak PT Global Process System sebelum tanggal 01 Januari 2011,makanya saksi USIN secara lisan akan memberikan keuntungan dari pada hasil penjualan tersebut sebesar 15 % (lima belas persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen).Alasan saksi USIN tetap membeli barang tersebut karena terdakwa ARIFUDDIN karena terdakwa ARIFUDDIN dan THOMAS bisa menjual dengan cepat diatas SGD 200,000,- (dua ratus ribu dollar Singapore) .Namun kenyataannya barang tersebut dibeli saksi USIN dari PT Global Process System dengan harga yang telah di mark up oleh terdakwa ARIFUDDIN dan THOMAS WALDO MARIONO (DPO) ,dimana harga jual yang telah diberikan PT.Global Process System hanya sebesar SGD 70,000 (tujuh puluh ribu dolar Singapore) , namun terdakwa ARIFUDDIN dan THOMAS WALDO MARIONO (DPO) bahwa PT PT.Global Process System menjual dengan harga 130,000 (seratus tiga puluh ribu dollar Singapore) ;

Bahwa modus atau cara terdakwa ARIFUDDIN melakukan pengambilan barang dengan cara bekerja sama dengan THOMAS WALDO MARIONO dimana berpura-pura sebagai atau mengaku pada saksi USIN bahwa THOMAS WALDO MARIONO adalah karyawan dari PT Global Process System sedangkan pada karyawan PT Global Process System sebagai tim dari perusahaan PT SINDO PLUS BATAM milik saksi USIN.Barang- barang yang dikeluarkan oleh terdakwa ARIFUDDIN pada tanggal 04 Desember 2010 menggunakan permit yang ditandatangani oleh STEVE yang mana bertindak seolah- olah merupakan wakil dari perusahaan PT SINDO PLUS BATAM milik saksi USIN .Bahwa saksi USIN tidak pernah memberikan ijin atau kuasanya kepada terdakwa ARIFUDDIN dan THOMAS WALDO MARIONO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk mengeluarkan barang tersebut. Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh saksi USIN adalah biaya untuk membeli barang dari sisa produk (surplus) project S236 Maari, S251 Montara, S312 Prosafe, S399 Murphy dan B 469 Norce PT Global Process System yang mana salah satu komponennya adalah barang yang diambil terdakwa ARIFUDDIN dan THOMAS WALDO MARIONO (DPO) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 jo pasal 55 jo pasal 56 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa mengajukan keberatan /eksepsi tertanggal Kamis, 7 Juli 2011 dan terhadap eksepsi/keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Pengadilan telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan/eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat diterima ;

2. Memerintahkan sidang pemeriksaan perkara No.446/Pid.B/2011/PN.BTM atas nama

terdakwa Arifuddin dilanjutkan ;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi- saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;

1. SAKSI USIN ;

- Bahwa saksi adalah sebagai Direktur PT. Sindo Plus Batam ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, setahu saksi terdakwa punya pekerjaan sebagai penjual barang bekas besi di Batu Ampar ;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Minggu, tanggal 28 Nopember 2010 terdakwa menghubungi saksi dan meminta untuk bertemu di DC Mall, dalam pertemuan tersebut terdakwa memperkenalkan Thomas Waldo Mario (DPO) kepada saksi yang menurut terdakwa Thomas adalah staf ahli Offshore dari PT. Global Process System ;
- Bahwa pada pertemuan tersebut terdakwa dan Thomas menawarkan kepada saksi untuk membeli barang oil dan gas kepunyaan PT. Global Process System dengan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SGD 130,000 (seratus tiga puluh ribu dolar Singapura), menurut terdakwa dan Thomas nanti barang tersebut bisa dijual seharga SGD 200,000 (dua ratus ribu dolar singapura) terdakwa dan Thomas akan membantu menjualnya kembali ;

- Bahwa terdakwa ada mengatakan kepada saksi bahwa barang-barang tersebut dijual murah oleh PT.GPS karena barang tersebut dari project yang batal dan kelebihan stok ;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 29 Nopember 2011 saksi bersama terdakwa dan Thomas pergi melihat barang-barang yang akan saksi beli tersebut di lokasi PT. GPS di Blok D Sekupang ;
- Bahwa setelah melihat barang-barang tersebut saksi menyetujui untuk membeli dengan harga SGD 130,000 (seratus tiga puluh dolar singapura) dan dilakukan pembayaran pada tanggal 29 Nopember 2010 sebesar SGD 25,000.- terdiri dari 2 (dua) buah kuitansi yang SGD 15,000.- ada stempelnya diterima oleh Tobing bendahara GPS, sedangkan yang SGD 10,000.- tidak ada stempelnya, uang tersebut diterima oleh Thomas katanya untuk teman-teman, sedangkan pembayaran kedua pada tanggal 02 Desember 2010 sebesar SGD 105,000 (seratus lima ribu dolar singapura) yang diterima oleh bendara PT. GPS yang bernama Tobing ;
- Bahwa setelah selesai keseluruhan pembayaran barang-barang yang saksi dibeli dikeluarkan dari PT.GPS pada tanggal 8 Desember 2010 dengan dasar surat Material Exit Permit sebanyak 4 lembar yang di tujukan kepada saksi dan barang-barang tersebut dibawa ke gudang saksi di Batam centre dengan menggunakan 4 (empat) trailer ;
- Bahwa setelah barang –barang berada di gudang saksi, pada tanggal 20 Desember 2010 saksi melakukan pengecekan ternyata ada beberapa unit barang yaitu 1 (satu) transformer, 6 (enam) dinamo berikut pompanya dan cooler tidak ada, kemudian saksi menanyakan ke pihak GPS dan meminta pihak GPS bertanggung jawab atas kejadian tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di PT. GPS ternyata ada Material Exit Permit yang keluar atas nama Thomas, tanggal 04 Desember 2010 dengan rincian dinamo sebanyak 6 unit, transformer 1 unit dan cooler 1 unit ;
- Bahwa ternyata barang-barang kepunyaan saksi tersebut oleh dibawa keluar oleh terdakwa dari PT. GPS dengan menggunakan 2 (dua) unit lori dan salah satunya lori milik terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke tempat usaha terdakwa;
- Bahwa saksi ada melihat 3 (tiga) unit barang berupa 2 (dua) unit dinamo 1 (satu) unit transformer yang sebelumnya sudah saksi beli dari PT. GPS ada di tempat usaha terdakwa dan pada saat itu saksi lihat dinamo sudah berubah warna dari biru menjadi merah ;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa kenapa barang-barang saksi ada di tempat terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah titipan Thomas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada meminta kepada terdakwa agar mengembalikan barang-barang milik saksi tersebut ;
- Bahwa terdakwa ada mengembalikan barang-barang saksi berupa 5 (lima) unit dinamo dan 1 (satu) unit transformator dan barang saksi yang belum kembali sampai saat ini berupa 1 (satu) unit dinamo dan 1 (satu) unit cooler ;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai barang-barang yang ada di tempatnya tersebut, terdakwa mengatakan barang titipan Thomas ;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar SGD 40,000,-

2. SAKSI AGUS SUPRAYITNO.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir mobil kren di PT. Bilogan Batam ;
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2010 saksi ditelpon oleh terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi datang ke PT. GPS di Sekupang karena ada kerjaan, lalu saksi langsung menuju ke PT. SPS dan disana bertemu dengan terdakwa dan satu orang bule yang saksi tidak begitu kenal ;
- Bahwa terdakwa menyuruh terdakwa untuk mengangkat dan membawa barang berupa dinamo dan disuruh bawa ke tempat usaha milik terdakwa dan untuk membawa barang-barang tersebut saksi diberi upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang yang dibawa ada 8 unit, 5 unit dibawa dengan mobil saksi, sedangkan 3 unit dibawa dengan menggunakan lori kepunyaan terdakwa ;
- Bahwa mobil yang saksi gunakan untuk membawa barang-barang tersebut adalah lori kren BP 9175 GX ;
- Bahwa selain mobil saksi, juga ada mobil terdakwa yang dipakai untuk membawa barang-barang dari GPS dan mobil terdakwa yang membawa adalah Adnan ;
- Bahwa pada saat barang dikeluarkan dari PT. GPS ada memakai Exit Permit ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sesungguhnya dari barang-barang yang saksi bawa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

3. SAKSI MISTAR WINDAM.

- Bahwa saksi bekerja sebagai Facility/Maintenance Supervisor di PT. Glonal Process System ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Usin ada membeli barang-barang berupa surplus /sisa produk dari PT. GPS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa pada waktu pengambilan barang-barang material di lokasi PT. GPS Sekupang, Kota Batam ;
- Bahwa terdakwa bukan karyawan PT. GPS ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat terdakwa mengambil barang tanggal 04 Desember 2010, karena saat itu saksi ada di tempat tersebut ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa berupa 8 unit barang yang terdiri dari 1 (satu) unit transformer, 1 (satu) unit coler, 6 (enam) unit dinamo, barang-barang tersebut ada exit permitnya atas nama Thomas ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut Thommas juga ada, saksi tidak ada berbicara dengan Thomas ;
- Bahwa saksi ada bertanya kemana barang tersebut akan dibawa, menurut terdakwa barang itu akan dibawa ke gudangnya terdakwa ;
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa dibawa dengan menggunakan 2 (dua) unit lori ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Thomas ada membeli barang ke PT. GPS, tapi exit permit ada atas nama Thomas ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Usin, pada tanggal 08 Desember saksi ada melihat Usin pada saat barang dikeluarkan dari PT. GPS, akan tetapi Usin hanya duduk di pos security ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Usin kemudian mengajukan somasi kepada PT. GPS tentang kekurangan barang-barang yang dibelinya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan saksi Ade Charge yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan ;

1. SAKSI M. FAIZAL.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2010 saksi berjalan-jalan ke DC Mall dengan terdakwa duduk di Coffee Town, pada waktu itu terdakwa janji dengan Usin dan mereka berbicara ada barang GPS yang akan dijual dan barang tersebut bisa dijual lagi dengan harga tinggi ;
- Bahwa saksi mengetahui ada barang-barang yang terdapat di bengkel terdakwa dan menurut terdakwa barang-barang tersebut adalah titipan Thomas yang dititip untuk diservice, tapi saksi tidak tahu pada saat Thomas menitipkan barang kepada terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bukanlah karyawan PT. GPS ;
- Bahwa setahu saksi Usin pernah datang ke bengkel terdakwa dan meminta agar barang-barang yang ada di tempat terdakwa yang menurut terdakwa adalah titipan Thomas agar dikembalikan kepada Usin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersedia mengembalikannya dan pada saat itu saksi juga mendengar Usin mengatakan kepada terdakwa, jika tidak dikembalikan maka 20 % tidak akan dikasih;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan di sidang ;

2. SAKSI ADNAN .

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena saksi bekerja di bengkel terdakwa yang terletak di jln. Duyung, Batu Ampar ;
- Bahwa bengkel terdakwa melakukan perbaikan terhadap barang-barang kapal yang sudah lama, sehingga bisa dipakai lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui ada barang-barang berupa dinamo, transformer dan cooler yang dibawa dari PT. GPS ke tempat terdakwa, dimana saksi diajak terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut ke PT. GPS dengan menggunakan lori terdakwa BP 9313 EX warna biru kepunyaan terdakwa ;
- Bahwa pada saat pengambilan barang di PT. GPS terdakwa dan Thomas ada di tempat tersebut dan barang yang dikeluarkan ada exit permitnya atas nama Thomas ;
- Bahwa barang yang saksi bawa menggunakan mobil terdakwa berupa 3 (tiga) unit dinamo, bahwa, sedangkan barang yg lain dibawa dengan menggunakan lori kren saksi Agus atas suruhan terdakwa ;
- Bahwa benar di bengkel terdakwa dinamo yang dibawa dari PT. GPS tersebut di rubah warnanya dari biru menjadi merah atas permintaan Thomas ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Usin datang ke bengkel terdakwa dan Usin mengatakan barang tersebut adalah barangnya, kemudian barang-barang tersebut saksi yang mengantar ke tempat Usin atas perintah terdakwa dengan menggunakan mobil sewa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di sidang ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 28 Nopember 2010 sekira jam 11.00 WIB di DC Mall, terdakwa memperkenalkan Thomas Waldo Mariono (DPO) kepada saksi Usin dan terdakwa mengatakan bahwa Thomas adalah orang PT. Global Procees System , selanjutnya terdakwa dan Thomas menawarkan kepada saksi Usin untuk membeli barang-barang material oil dan gas kepunyaan PT. GPS dengan harga murah dan Thomas mengatakan biasa menjualkan kembali barang-barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi.
- Bahwa keesokkan harinya saksi Usin, terdakwa dan Thomas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mensurvei barang-barang yang akan dijual tersebut di lokasi PT. GPS dan setelah saksi Usin melihat barang-barang yang terdiri dari 4 (empat) kontainer, saksi Usin menyetujui untuk membeli dengan harga SGD 13,000 (seratus tiga puluh ribu dolar Singapura) ;
- Bahwa setahu terdakwa saksi Usin sudah membayar uang pembelian barang tersebut, yang pertama dibayar SGD 25,000 kepada PT. GPS ;
 - Bahwa pada tanggal 4 Desember 2010 terdakwa dihubungi oleh Thomas (PO) dan disuruh datang ke PT. GPS dengan membawa lori untuk memuat barang-barang berupa 6 (enam) unit dinamo, 1 (satu) transformer dan 1 (satu) cooler, menurut Thomas barang tersebut akan di service dan akan dijual lagi oleh Thomas ;
 - Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Agus Suprayitno agar datang ke PT. GPS membawa lori untuk membawa barang-barang tersebut dan selain itu juga menggunakan lori milik terdakwa yang dikemudikan oleh Adnan ;
 - Bahwa pada saat mengambil barang dari PT. GPS Thomas ada di tempat tersebut dan terdakwa mengambil barang dengan menggunakan material exit permit atas nama Thomas ;
 - Bahwa menurut terdakwa barang-barang tersebut adalah kepunyaan Thomas, karena ada exit permitnya dan menurut Thomas barang tersebut adalah kepunyaan Thomas ;
 - Bahwa terdakwa tidak tahu apakah Thomas ada membeli barang kepada PT. GPS ;
 - Bahwa untuk memperbaiki/mereper barang-barang yang dititipkan Thomas terdakwa dibayar sebesar SGD 3,500(tiga ribu lima ratus dolar singapura) dan uangnya sudah terdakwa terima ;
 - Bahwa sekitar bulan Januari saksi ada diberitahu oleh Usin bahwa barang-barang yang dibelinya dari PT. GPS ada yang kurang dan tidak sesuai dengan list barang dari PT. GPS ;
 - Bahwa Usin juga datang ke tempat terdakwa dan mengatakan barang-barang yang ada di tempat terdakwa berupa 2 (dua) unit Dinamo dan 1 (satu) unit trtransformer yang terdakwa bawa dari PT. GPS atas suruhan Thomas adalah kepunyaan Usin ;
 - Bahwa terdakwa ada mengembalikan 5 (lima) buah dinamo dan 1 (satu) unit transformer kepada Usin ;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Subsidiaritas yaitu Kesatu : Primair pasal 363 ayat (1) ke 4 jo pasal 55 jo pasal 56 KUHP, Subsidiar pasal 362 jo pasal 55 jo pasal 56 KUHP atau Kedua pasal 378 jo pasal 55 jo pasal 56 KUHP, dengan bentuk dakwaan yang demikian Majelis diberi opsi untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat terlebih dahulu akan dipertimbangkan sesuai fakta hukum di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair yaitu pasal 363 ayat (1) ke 4 jo pasal 55 jo pasal 56 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Dimiliki Secara melawan Hukum ;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang bersama-sama Atau Lebih.
5. Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan ;
6. Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban di hadapan hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini berdasarkan dakwaan jaksa Penuntut umum adalah terdakwa ARIFUDDIN yang dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum, terdakwa di depan persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim membenarkan segala identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan, sehingga tidak terdapat eror in persona dan menurut pengamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim selama jalannya persidangan terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, mengerti apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat pula merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa pada tanggal 4 Desember 2010 sekitar pukul 11.00 Wib telah mengambil dan memindahkan barang-barang berupa 6 (enam) unit dinamo, 1 (satu) unit transformer dan 1 (satu) unit Cooler dari PT. Global Process System (PT.GPS) Blok D Sekupang ke tempat usaha terdakwa di Jln. Duyung Batu Ampar dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan lory kren 9175 GX yang dikemudikan saksi Agus dan lori BP 9313 EX kepunyaan terdakwa yang di kemudikan saksi Adnan ;

Menimbang, bahwa saksi Agus Supratitno dan saksi Adnan menerangkan mereka membawa barang-barang tersebut dari PT. GPS ke tempat usaha terdakwa adalah atas suruhan dari terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2011 bertempat di DCMall Kota Batam, menghubungi saksi Usin dan mengajak untuk bertemu, kemudian terdakwa memperkenalkan saksi Usin kepada Thomas Waldo Mariono (DPO) dan mengatakan bahwa Thomas adalah sebagai Offshore dari PT. Global Process System , selanjutnya terdakwa dan Thomas menawarkan kepada saksi Usin untuk membeli barang- barang material oil dan gas PT. GPS dengan harga murah dan mengatakan bahwa barang-barang tersebut dapat dijual kembali dengan harga tinggi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keesokan harinya terdakwa bersama Thomas dan saksi Usin berangkat ke lokasi PT. GPS di Blok D Sekupang untuk melihat barang-barang yang akan dibeli oleh saksi Usin dan kemudian disetujui saksi Usin membeli barang-barang tersebut dengan harga SGD 130,000. (seratus tiga puluh ribu dolar singapura) dan selanjutnya saksi Usin langsung melakukan pembayaran sebesar SGD 25,000 (dua puluh lima ribu dolar singapura) dengan rincian SGD 15,000. (lima belas ribu dolar singapura) diserahkan kepada Tobing Bendahara PT. GPS dan SGD 10,000. (sepuluh ribu dolar singapura) diserahkan langsung kepada Thomas dengan menggunakan Kuitansi, kemudian pada tanggal 02 Desember 2010 saksi Usin melunasi pembayaran barang-barang tersebut sebesar SGD 105,000 kepada bendahara PT. GPS yang bernama Tobing, sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar oleh saksi Usin sebesar SGD 130,000. (seratus tiga puluh ribu dolar singapura), hal ini sesuai dengan bukti kuitansi yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Usin dikaitkan bukti kuitansi pembayaran, telah terbukti bahwa saksi Usin telah membeli barang-barang material oil dan gas kepada PT. GPS yang sebelumnya ditawarkan oleh terdakwa dan Thomas kepada saksi Usin ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Desember 2010 barang-barang yang dibeli dari PT. GPS diambil dan dipindahkan ke gudang saksi Usin di Batam Centre dengan surat pengeluaran barang berupa material Exit Permit sebanyak 4 lembar No. 15095, 15097, 15096, 15091 dari PT. GPS kepada saksi Usin ;

Menimbang, bahwa setelah barang-barang tersebut dipindahkan ke tempat saksi Usin, pada tanggal 20 Desember 2010 saksi Usin mengecek kembali barang-barang yang telah dibeli tersebut, ternyata terdapat kekurangan dimana ada 8 unit barang yang tidak ada sesuai dengan list yang dikeluarkan oleh PT. GPS dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan saksi Usin menanyakan kepada PT. GPS ternyata barang-barang tersebut telah diambil dan dibawa oleh terdakwa ke tempat usaha terdakwa dengan menggunakan Material Exit Permit atas nama Thomas dan pada saat saksi Usin mendatangi tempat usaha terdakwa, ditemukan 2 (dua) unit dinamo yang telah berubah warna dari biru menjadi merah dan 1 (satu) unit transformer barang dimana barang-barang tersebut termasuk barang yang telah dibeli oleh saksi Usin dari PT.GPS ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terdakwa bersama dengan Thomas (DPO) pada tanggal 28 Nopember 2010 bertempat di DC Mall Kota Batam menawarkan kepada saksi Usin untuk membeli barang-barang Material oil dan gas dari PT. GPS dan setelah terdapat kesepakatan saksi Usin melakukan pembayaran dengan harga sebesar SGD 130,000. (seratus tiga puluh ribu dolar singapura), selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2010 barang-barang yang dibeli saksi Usin tersebut dibawa ke tempat saksi Usin di Batam Centre ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 saksi Usin mengecek kembali barang-barang yang dibeli dari PT. GPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ternyata terdapat kekurangan sebanyak 8 unit barang yang terdiri dari 6 (enam) dinamo, 1 (satu) transformer dan 1 (satu) cooler dan setelah dilakukan pengecekan melalui PT. GPS 8 unit barang tersebut, telah diambil oleh terdakwa dengan menggunakan exit permit atas nama Thomas (DPO), pada saat saksi Usin mendatangi tempat usaha terdakwa ditemukan adanya 3 (tiga) barang berupa 2 (dua) unit dinamo yang sudah dirubah warna dari biru menjadi merah, serta 1 (satu) unit trasformer ;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa barang-barang tersebut merupakan kepunyaan Thomas (DPO) yang dibeli dari PT. GPS dan pada saat terdakwa mengeluarkan barang dari PT. GPS adalah dengan menggunakan exit permit atas nama Thomas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa terdakwa dan Thomas adalah orang yang menawarkan kepada saksi Usin untuk membeli barang-barang material oil dan gas kepunyaan PT. GPS, terdakwa mengetahui yang menjadi pembeli dalam hal ini adalah saksi Usin, bukan Thomas (DPO) terdakwa juga mengetahui saksi Usin telah membayar lunas barang-barang tersebut seharga SGD 130,000 (seratus tiga puluh ribu dolar singapura) ke PT. GPS, akan tetapi kemudian terdakwa mengambil dan membawa barang-barang yang telah dibeli oleh saksi Usin tersebut ke tempat usaha terdakwa seolah-olah barang tersebut adalah kepunyaan Thomas dan untuk mengeluarkan barang-barang tersebut terdakwa menggunakan Material Exit Permit atas nama Thomas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti berupa Material Exit Permit atas nama Thomas jika dibandingkan dengan material Exit Permit atas nama Usin, terdapat perbedaan dalam cara penulisan dan pengisian, sehingga Exit Permit atas nama Thomas tersebut diragukan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Usin di persidangan, terdakwa mengambil dan membawa barang-barang milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dari PT. GPS tanpa sepengetahuan dan seizin saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa disuruh oleh Thomas untuk merepair barang-barang yang terdakwa bawa dari PT. GPS dan untuk melakukan pekerjaan tersebut terdakwa menerima upah sebesar SGD 3,400 (tiga ribu empat ratus dolar singapura) atau sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari Thomas, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi Usin mengalami kerugian sebesar SGD 40,000. (empat puluh ribu dolar singapura);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, unsur ketiga ini juga terbukti oleh perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan bahwa pada tanggal 28 Nopember 2010 terdakwa memperkenalkan saksi Usin kepada Thomas yang menurut terdakwa alah sebagai Offshore PT.GPS, kemudian terdakwa dan Thomas menawarkan kepada Usin untuk membeli barang-barang Material oil dan gas dari PT GPS, kemudian saksi Agus Suprianto, saksi Mistar Windam, saksi Faizal dan saksi Adnan menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2010 terdakwa mengeluarkan 8 (delapan) unit barang berupa 6 (enam) dinamo, 1 (satu) transformer dan 1 (satu) cooler dari PT. GPS dengan menggunakan Material Exit Permit atas nama Thomas, kemudian barang-barang tersebut dibawa ke tempat usaha terdakwa di jln. Duyung, Batu Ampar dengan menggunakan 2 (dua) unit lori, 1 (satu) unit lori Bp 9313 GX kepunyaan terdakwa dan 1 (satu) unit lori Bp 9715 EX kepunyaan saksi Agus dengan uang sewa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada saat pengambilan barang-barang tersebut terdakwa dan Thomas ada dilokasi PT. GPS dan setelah barang-barang tersebut dibawa ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat usaha terdakwa, atas permintaan Thomas terdakwa merepair dengan bayaran sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan rencananya barang-barang tersebut akan dijual kembali oleh Thomas kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa dan Thomas (DPO) sebagaimana diuraikan di atas terdapat adanya kerjasama yang erat antara terdakwa dan Thomas, sehingga barang-barang yang sebelumnya ditawarkan oleh terdakwa dan Thomas kepada saksi Usin untuk dibeli dan kemudian akhirnya dibeli oleh Usin, diambil dan dibawa oleh terdakwa ke tempat usaha terdakwa dengan menggunakan material Exit Permit atas nama Thomas seolah-olah barang tersebut adalah kepunyaan Thomas

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama telah terbukti secara meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas semua unsur pokok pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan terdakwa, sehingga unsur lainnya dalam pasal dakwaan tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya semua unsur sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaanya, sehingga pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktnya semua unsur sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Primair terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan penuntut Umum, kecuali tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit lori BP 9313 EX karena merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk mencari nafkah, sepantasnya dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana, bukanlah merupakan balas dendam atau menderitakan terhadap diri terdakwa, tapi lebih kepada pembinaan dan pembelajaran agar terdakwa menyadari perbuatannya dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi melakukan tindak pidana yang selain berdampak terhadap kehidupan terdakwa sendiri dan juga sebagai upaya preventif bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke 4, pasal-pasal dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ARIFUDDIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Material Exit Permit No.11300 tertanggal 04 Desember 2010;
 - 1 (satu) lembar Material Exit Permit No.15095 tertanggal 08 Desember 2010;
 - 1 (satu) lembar Material Exit Permit No.15096 tertanggal 08 Desember 2010;
 - 1 (satu) lembar Material Exit Permit No.15097 tertanggal 08 Desember 2010;
 - 1 (satu) lembar Material Exit Permit No.15101 tertanggal 08 Desember 2010;
 - Daftar Sisa Produk (Surplus)/ Material yang telah dijual oleh PT. Global Proses Systems;
 - Receipt Payment dengan nilai Nominal sebesar SGD 55,000 (lima puluh lima ribu dollar Singapura);
 - Formulir Setoran/Slip Setoran Bank HSBC ke Rekening milik PT. Global Proses Systems dengan nilai nominal SGD 70,000 (tujuh puluh ribu dollar Singapura);
 - 1 (satu) lembar bukti kwitansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 November 2010 dengan nilai SGD 15,000 (lima belas ribu dollar Singapura) sebagai tanda penerimaan uang pembayaran (Down Payment for Purchase Ex Project PT. Global Proses System) dari PT. Sindo Plus Batam;

- 1 (satu) lembar bukti kwitansi tertanggal 02 Desember 2010 dengan nilai SGD 105,000 (seratus lima ribu dollar Singapura) sebagai tanda penerimaan uang pembayaran (Down Payment for Purchase Ex Project PT. Global Proses System) dari PT. Sindo Plus Batam;
- Receipt Payment dengan nilai nominal sebesar SGD 15,000 (lima belas ribu dollar Singapura) tertanggal 29 November 2010;
- Receipt Payment dengan nilai nominal sebesar SGD 105,000 (seratus lima ribu dollar Singapura) tertanggal 02 Desember 2010;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 5 (lima) unit Dynamo Ex Project PT. Global Proses Systems;
- 1 (satu) unit Transformer Ex Project PT. Global Proses Systems;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi

USIN

- 1 (satu) unit kendaraan dengan

identitas sebagai berikut :

- o Merk Nissan
- o Model Truck
- o Nomor Rangka CM87H-12408
- o Nomor Mesin FE6-028421B
- o Nomor Polisi BM 9175 GX

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Agus

Suprayitno

o 1 (satu) unit kendaraan (Lori) warna biru

dengan nomor Polisi BP 9313 EX

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebani supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Selasa, 23 Agustus 2011 oleh kami MELFIHARYATI, SH sebagai Ketua Majelis , SORTA RIA NEVA,SH.MHum dan SOBANDI,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2011 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh NURLAILII, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh FILFAN. F D LAIA Jaksa Penuntut Umum, terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim

Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. SORTA RIA NEVA, SH.MHum.
MELFIHARYATI, SH.

2. SOBANDI, SH.MH.

Panite

ra Pengganti

NURLAI

LI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)